



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Selamat Juanda Baeha |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/ 31 Mei 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Edo Harahap alias Edo |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/ 16 Juli 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Langkat Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.575/Pid.Sus/2019/PN Stb tertanggal 5 September 2019;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA dan terdakwa M. EDO HARAHAH Als EDO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA dan terdakwa M. EDO HARAHAH Als EDO berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA bersama terdakwa M. EDO HARAHAH Als EDO pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura yaitu saksi RINALDI SIMAMORA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan terdakwa M. EDO HARAHAH Als EDO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No Pol BK 2833 PAS memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi RINALDI SIMAMORA, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura memberitahukan kepada Pers Unit Reskrim Polsek Tanjung Pura yang terdiri dari saksi I REGMAN E. SITORUS, SH, dan Saksi II RATNO ISMAWAN untuk mengejar dan menangkap para terdakwa, kemudian para saksi meluncur kearah tempat yang diberitahukan, sesampainya ditempat tersebut para saksi berpapasan dengan para terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti dari dalam dasbox depan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari ALEX (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5509/ NNF / 2019, tertanggal 14 Juni 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan M. EDO HARAHAH Als EDO adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan M. EDO HARAHAH Als EDO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 155/IL/10028/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA bersama terdakwa M. EDO HARAHAP Als EDO pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura yaitu saksi RINALDI SIMAMORA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan terdakwa M. EDO HARAHAP Als EDO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No Pol BK 2833 PAS memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi RINALDI SIMAMORA, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura memberitahukan kepada Pers Unit Reskrim Polsek Tanjung Pura yang terdiri dari saksi I REGMAN E. SITORUS, SH, dan Saksi II RATNO ISMAWAN untuk mengejar dan menangkap para terdakwa, kemudian para saksi meluncur kearah tempat yang diberitahukan, sesampainya

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut para saksi berpapasan dengan para terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti dari dalam dasbox depan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari ALEX (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pertama-tama para terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) dari botol plastik air mineral kemudian dirangkai dengan menggunakan pipet plastik dan kaca pirek, setelah bong selesai kemudian sabu dimasukkan kedalam kaca pirek yang telah terhubung kedalam botol bong, kemudian terdakwa membakarnya dengan mancis, setelah itu terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang juga telah terhubung kedalam botol bong;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5509/ NNF / 2019, tertanggal 14 Juni 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan M. EDO HARAHAP Als EDO adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan M. EDO HARAHAP Als EDO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5430/ NNF / 2019, tertanggal 17 Juni 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan M. EDO HARAHAP Als EDO adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M. EDO HARAHAH Als EDO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 155/IL/10028/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regman E Sitorus, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi bersama saksi Ratno Ismawan telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi lalu saksi dan rekan saksi berpapasan dengan para Terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Pura guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal

Halaman 6 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Ratno Ismawan, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi bersama saksi Regman E Sitorus, SH telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi lalu saksi dan rekan saksi berpapasan dengan para Terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Pura guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Selamat Juanda Baeha
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa M. Edo Harahap alias Edo ditangkap karena memakai narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk para Terdakwa gunakan bersama sama dan para Terdakwa sudah 4 (empat) bulan memakai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 2. M. Edo Harahap alias Edo
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Selamat Juanda Baeha ditangkap karena memakai narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Halaman 8 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk para Terdakwa gunakan bersama sama dan para Terdakwa sudah 4 (empat) bulan memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963;
- Bahwa benar para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk para Terdakwa gunakan bersama sama dan para Terdakwa sudah 4 (empat) bulan memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Terdakwa Selamat Juanda Baeha bersama Terdakwa M. Edo Harahap alias Edo dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis



berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk para Terdakwa gunakan bersama sama dan para Terdakwa sudah 4 (empat) bulan memakai narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas telah dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 5509/ NNF / 2019, tertanggal 14 Juni 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan M. EDO HARAHAH Als EDO adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa SELAMAT JUANDA BAEHA, dan M. EDO HARAHAH Als EDO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 155/IL/10028/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib karena memakai narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dimana ditemukan dari para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan para Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari Alex (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak/ belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan para Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan



pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Selamat Juanda Baeha dan Terdakwa 2. M. Edo Harahap alias Edo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi BK 2833 PAS, merk Honda Vario 125 CC warna coklat nomor mesin : JFK1E-1204068 dan nomor rangka : MH1JFK114EK025963,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Taufik Hidayat.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat para Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hasanuddin, SH., MHum.	Aurora Quintina, SH., MH
Rifai, SH.	
	Panitera Pengganti,
	Artanta Sihombing, SH